



**SLEEI**  
Strengthening Legal Education  
in Eastern Indonesia



## Working Paper 2

# Kemahiran Hukum

July 2020

Adriaan Bedner, Stijn Cornelis van Huis dan Bivitri Susanti



**KIT** Royal  
Tropical  
Institute



Ministerie van Buitenlandse Zaken



**nuffic**  
meet the world

 **Van Vollenhoven Institute**  
for Law, Governance & Society



**Universiteit  
Leiden**

## Colophon

Makalah ini adalah bagian dari lima kertas kerja dari program “Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia” yang ditulis sebagai rujukan materi utama untuk pelatihan para dosen (fakultas) hukum di Indonesia Timur. Setiap makalah membahas salah satu tema inti program SLEEI dan menjelaskan permasalahan yang muncul dalam usaha meningkatkan materi mata kuliah hukum yang berhubungan dengan kelima tema SLEEI. Makalah-makalah ini juga berisi berbagai saran praktis tentang bagaimana mengintegrasikan perbaikan-perbaikan tersebut ke dalam berbagai mata kuliah yang sudah ada. Kelima makalah ini menjadi nafas dalam menyusun buku panduan kegiatan program SLEEI dalam memperkuat pendidikan hukum. Makalah ini disusun oleh tenaga ahli dari Indonesia dan Belanda yang tergabung dalam program SLEEI. Semua makalah, informasi program, berbagai kegiatan yang dilakukan dan info terbaru dapat ditemui di website SLEEI [Bahasa](#)<sup>1</sup> and [English](#)<sup>2</sup>.

## Dana dan koordinasi

Program SLEEI didanai oleh [NUFFIC’s Orange Knowledge Programme - ‘Security and Rule of Law in Indonesia’](#)<sup>3</sup> dan dikoordinasikan oleh Van Vollenhoven Institute of Leiden Law School, Leiden University.

## Penerbit

Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society, Leiden University

## Penulis

Adriaan Bedner (Profesor ‘Hukum dan Masyarakat Indonesia’ di *Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School, Leiden University*), Stijn Cornelis van Huis (Pengajar di Departemen *Business Law*, Universitas Bina Nusantara) & Bivitri Susanti (Pengajar dan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera)

**Penerjemah** Theresia Dyah Wirastri

## Cover photograph

Leaves of Eastern Indonesia’s iconic lontar palm. Photo: J. Vel

© 2020 VVI/Authors.

All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this report may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of both the copyright owner and the author(s) of the report.

---

<sup>1</sup> <https://sleei.law.ugm.ac.id/>

<sup>2</sup> <https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/law/strengthening-legal-education-in-eastern-indonesia>

<sup>3</sup> <https://www.nuffic.nl/en/subjects/institutional-collaboration-projects/>

## Kemahiran Hukum

### *Mengapa penting untuk memiliki kemahiran hukum?*

Kemahiran hukum adalah seperangkat kompetensi yang dibutuhkan seorang lulusan pendidikan hukum untuk mengerjakan tugas-tugas hukum – baik sebagai hakim, pengacara, aparatur sipil negara, staf legal di perusahaan, dll. Salah satu tujuan utama dari pendidikan hukum adalah untuk menghasilkan lulusan-lulusan hukum yang kompeten. Pendidikan hukum mengkombinasikan pelatihan ilmiah dan kejuruan sebab mayoritas lulusan pendidikan hukum akan ditempatkan dalam pekerjaan yang membutuhkan kemahiran hukum dan bukan hanya pengetahuan hukum. Pasar kerja untuk ahli hukum memang menuntut agar para lulusan mampu menerapkan pengetahuan tentang sistem hukum yang mereka peroleh selama masa studi mereka.

Penilaian diri (*self-assesment*) yang dilakukan oleh universitas dalam kerangka program SLEEI menemukan bahwa dosen dan pengusaha sepakat universitas harus lebih fokus pada pengajaran kemahiran umum serta kemahiran hukum primer dan sekunder. Kemahiran umum yang disebutkan adalah kemampuan berpikir kritis serta kemampuan analisis. Kemahiran hukum utama adalah kemampuan analisis kasus dan penemuan hukum. Sedangkan kemahiran hukum sekunder mencakup litigasi dan nonlitigasi serta kemampuan penerapan hukum dalam konteks sosial-budaya yang berbeda.

**TABEL 1 . KEMAHIRAN LULUSAN PENDIDIKAN HUKUM YANG HARUS DITINGKATKAN OLEH PERGURUAN TINGGI**

Jenis	Kemahiran yang harus ditingkatkan
Umum	<ul style="list-style-type: none"><li>● Kemampuan berpikir kritis</li><li>● Kemampuan analisis</li></ul>
Kemahiran hukum primer	<ul style="list-style-type: none"><li>● Penemuan hukum (<i>legal reasoning</i>)</li><li>● Penerapan hukum dalam kasus (analisis dan penyelesaian kasus)</li></ul>
Kemahiran hukum sekunder	<ul style="list-style-type: none"><li>● Litigasi (menyusun permohonan/gugatan, berargumen dalam persidangan, dll.)</li><li>● Nonlitigasi (menerapkan teknik APS, merancang peraturan maupun kontrak)</li><li>● Kemahiran sosio-legal (kemampuan untuk memahami dan menerapkan hukum dalam konteks sosio-legal yang berbeda-beda)</li></ul>

Kemahiran hukum dapat dibagi menjadi kemahiran hukum primer dan sekunder. Kemahiran hukum primer mencakup kemahiran hukum umum yang dibutuhkan untuk berpikir seperti yuris. Kemahiran hukum sekunder adalah kemampuan untuk menerapkan kemampuan primer dalam situasi-situasi hukum tertentu. Kemahiran hukum primer yang utama adalah

kemampuan analisis hukum (*juridical analytical skills*) serta penemuan hukum (*legal reasoning*).

Kemahiran hukum sekunder mencakup semua kemampuan *penerapan* kemahiran hukum primer dalam situasi-situasi hukum khusus yang terkait dengan konteks litigasi serta nonlitigasi. Kemampuan sekunder meliputi penulisan hukum, kemampuan menyajikan argument hukum, perancangan peraturan (suatu kegiatan yang cukup kompleks karena memerlukan kemampuan ‘penalaran hukum terbalik’), perancangan kontrak, dll. Begitu seorang mahasiswa dapat memberikan penyelesaian – atau argumen – terhadap kasus berdasarkan penemuan hukum, akan jauh lebih mudah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemahiran hukum sekunder. Oleh karena itu, mahasiswa harus dilatih dalam kemahiran hukum primer sebelum mereka dapat memiliki kemahiran hukum sekunder.

### **Kemahiran hukum primer 1: Penemuan hukum**

Dua kemahiran hukum primer yang wajib dimiliki seorang lulusan pendidikan hukum adalah penemuan hukum dan analisis hukum. Penemuan hukum adalah pembahasan yang dapat ditemukan di mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum di penjuru Indonesia. Beberapa fakultas juga memiliki mata kuliah khusus mengenai metode penemuan hukum. Sebagai contoh, UNKRISWINA memiliki mata kuliah Penalaran Hukum dan Analisis Yurisprudensi. Mata kuliah mengenai filsafat hukum juga memperhatikan penemuan hukum. Namun, menurut hasil penilaian diri (*self-assesment*) yang telah dilakukan, cara mahasiswa mempelajari penemuan hukum harus ditingkatkan.

Sebelum dilanjutkan kepada tahapan-tahapan dalam penemuan hukum, ada baiknya sebuah definisi kerja atas ‘penemuan hukum’ ditetapkan. ‘Penemuan hukum’ memiliki makna:

*‘menganalisis sumber hukum dan menggunakan metode interpretasi hukum dalam konteks tujuan sistem hukum tertentu agar dapat menentukan hasil dari suatu kasus (potensial) atau untuk mengembangkan sistem hukum tersebut’.*

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa ‘penemuan hukum’ dan ‘analisis kasus’ memiliki ruang lingkup yang saling melengkapi: penemuan hukum membutuhkan analisis hukum dan pada saat yang sama, penyelesaian kasus, sebagai suatu bentuk analisis hukum paling mutakhir, harus didasarkan atas penemuan hukum yang tepat.


Penemuan hukum yang tepat bukan hanya penerapan mekanis dari hukum yang ditemukan dalam peraturan. Dengan menggunakan berbagai sumber hukum, metode penafsiran – serta pemikiran hukum kritis dan kemampuan analisis – para yuris dapat menemukan jalan keluar dari beragam permasalahan hukum yang menyeimbangkan kepastian hukum, rasa keadilan serta tujuan yang ingin dicapai dari kerangka peraturan terkait.

Mahasiswa harus memahami betapa penting penemuan hukum dan melatih penerapannya. Menurut Shidarta, tahapan-tahapan penemuan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi fakta untuk membangun struktur atau peta kasus yang dipercaya sebagai kasus yang riil dan faktual.

2. Menghubungkan struktur kasus yang telah disusun dengan sumber-sumber hukum terkait agar dapat diterapkan dalam kerangka istilah hukum yang ada.
3. Memilah sumber-sumber hukum relevan agar kebijakan yang mendasarinya dapat diidentifikasi sehingga membentuk peta/struktur kasus koheren.
4. Menghubungkan struktur hukum dengan struktur kasus.
5. Identifikasi solusi potensial.
6. Memilih solusi terbaik saat dilihat dari tiga tujuan sistem hukum: keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Skema 1. Proses Penalaran Hukum<sup>4</sup>



### Tiga tujuan sistem hukum

Selama pendidikan hukum, mahasiswa akan mempelajari tiga tujuan sistem hukum. Ketiga tujuan tersebut krusial dalam penyelesaian kasus sebab melalui penemuan hukum, seorang ahli hukum diharapkan dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut. Meskipun terkadang ketiga tujuan tersebut sering sejalan, tidak jarang pula ketiga tujuan tersebut berlawanan.

1. **Kepastian hukum.** Dalam penyelesaian kasus, seorang yuris harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan peraturan perundang-undangan, kasus-kasus terdahulu maupun dengan sumber hukum lain. Meskipun hal ini tampaknya jelas, beragam masalah terkait kepastian hukum sering terjadi.
2. **Keadilan.** Penerapan umum peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan situasi dan fakta dari kasus tersebut secara tak terelakkan akan mengarah pada ketidakadilan.

<sup>4</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung: CV Utomo, 2009), halm. 197.

Ketidakadilan di Indonesia sering disebabkan oleh hakim-hakim yang menolak untuk menafsirkan peraturan dalam konteks nuansa suatu kasus. Sebagai contoh, kasus Ibu Nuril, seorang guru yang divonis pencemaran nama baik saat percakapan teleponnya menjadi viral. Percakapan tersebut menunjukkan bagaimana Bu Nuril mengalami pelecehan seksual dari atasannya. Bu Nuril bukan yang menyebarkan rekaman tersebut dan bahkan tidak memberikan izin untuk menyebarkannya. Namun seperti kasus-kasus pencemaran nama baik yang lain, majelis hakim dalam kasus ini belum mengembangkan panduan prinsipil untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pidana. Sehingga majelis hakim langsung menyimpulkan bahwa pencemaran nama baik terjadi saat sesuatu yang tidak disukai oleh pelapor tersebar. Salah satu pertimbangan yang seharusnya dapat dilakukan oleh majelis hakim adalah untuk mengevaluasi pasal-pasal terkait dalam UU ITE dengan mempertimbangkan kebebasan berpendapat sebagai suatu hak asasi manusia. Memahami nuansa sifat hukum dan menghubungkannya dengan berbagai nilai, prinsip serta peraturan adalah kemampuan yang penting untuk seorang ahli hukum.

3. **Kemanfaatan.** Ini berarti bahwa aturan hukum harus berlaku umum dan melayani tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan publik. Dari tiga prinsip yang disebutkan di atas, kemanfaatan termasuk yang paling sulit untuk diterapkan sebab pejabat atau pembuat kebijakan pada kenyataannya, saat mereka menerapkan aturan untuk melayani kepentingan pribadi mereka atau orang lain, sering bertumpu pada argumen kemanfaatan. Namun, untuk membuktikan apakah tujuan kemanfaatan benar digunakan dengan baik oleh pembuat kebijakan, bukanlah hal yang mudah.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut tidak secara langsung disebutkan dalam proses penemuan hukum, mereka berperan sebagai latar belakang dari semua tindakan penemuan hukum. Mahasiswa harus memahami bahwa dalam penyelesaian kasus, mereka dapat menggunakan berbagai macam metode penemuan hukum agar dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut.

### **Penggunaan sumber hukum dalam kelas**

Pengantar hukum di Indonesia memiliki daftar sumber hukum yang serupa dengan negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental/ *civil law* seperti Belanda. Sumber-sumber yang sering dipakai dalam proses belajar mengajar, antara lain:

- Hukum internasional (khususnya perjanjian-perjanjian di mana Indonesia menjadi pihak),
- Konstitusi (Undang-Undang Dasar);
- Peraturan perundang-undangan dan
- Surat Edaran Mahkamah Agung.

Sumber-sumber lain jarang dirujuk dalam diskusi hukum atau penemuan hukum, namun berikut adalah beberapa sumber hukum valid yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengembangkan kemahiran hukum mereka:

- yurisprudensi
- adat dan/atau kebiasaan
- doktrin

Saat pengajar ingin agar mahasiswa menggunakan sumber-sumber di atas dalam menganalisis kasus, maka mahasiswa harus diberikan bahan-bahan yang menyajikan sumber-sumber yang relevan dalam kasus terkait. Sumber tersebut bisa berupa hasil legislasi, kompilasi yurisprudensi, kutipan dari doktrin-doktrin tertulis, dan dokumentasi adat/kebiasaan dalam sektor ekonomi/sosial tertentu.

### **Jenis-jenis penafsiran hukum**

Pengantar hukum di Indonesia merujuk kepada jenis-jenis penafsiran hukum sebagaimana berikut:

- penafsiran tata bahasa (interpretasi berdasarkan arti kata dan istilah yang telah ditetapkan oleh tata bahasa)
  - penafsiran sistematis (interpretasi norma hukum dalam kaitannya dengan norma dan prinsip lain dalam hukum)
  - penafsiran historis (penafsiran berdasarkan makna yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang tersebut)
  - penafsiran teleologis atau sosiologis (interpretasi norma hukum berdasarkan maksud dan tujuannya)
  - penafsiran komparatif atau perbandingan (interpretasi norma hukum dengan mempertimbangkan interpretasi/penyelesaian permasalahan hukum serupa dari sistem hukum yang berbeda)
- Akan bermanfaat bagi mahasiswa apabila disajikan contoh-contoh yang jelas dari masing-masing metode penafsiran sebagai pengantar. Sebaiknya yang diberikan adalah contoh-contoh nyata dari keputusan pengadilan.
- Berbagai metode penafsiran tersebut berkaitan erat dengan sumber-sumber yang telah disebutkan. Penafsiran sistematis hanya dapat diterapkan apabila mahasiswa memiliki akses kepada semua peraturan perundang-undangan yang terkait. Penafsiran berdasarkan sejarah dari suatu undang-undang memerlukan akses kepada catatan maupun berita acara pembahasan legislatif, seperti halnya untuk penafsiran teleologis.

### **Teori Hukum Umum**

Teori hukum umum harus dapat diterapkan dalam sebagian besar disiplin/mata kuliah hukum yang diambil oleh mahasiswa setelah mata kuliah pengantar. Beberapa disiplin terkait adalah hukum perdata, pidana, administrasi, keluarga, dll. Semua jenis disiplin menyajikan pengetahuan dasar terkait kepada mahasiswa. Pengetahuan dasar tersebut mencakup:

- Prinsip-prinsip utama dari disiplin hukum tersebut (contohnya prinsip legalitas dalam hukum pidana).
- Konsep-konsep utama dari disiplin hukum tersebut (contohnya, apa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam hukum perdata, atau bagaimana pencurian dimaknai dalam hukum pidana).
- Teori hukum dalam disiplin hukum terkait (misalnya, teori kecakapan bertindak [*handelingsbekwaamheid*] dalam hukum perdata).



- Peraturan perundang-undangan utama dalam disiplin terkait (kitab-kitab hukum, peraturan perundangan-undangan serta peraturan pelaksana dan khususnya hubungan dan struktur satu sama lain).
- Sumber hukum lain serta relevansinya dalam disiplin terkait (contohnya, HAM dalam hukum pidana, surat edaran Mahkamah Agung mengenai penerapan yang tepat atas prinsip-prinsip umum hukum administrasi atau bagaimana yurisprudensi utama (*landmark case*) dalam hukum perdata memutuskan bahwa dalam kasus pencemaran nama baik, kasus tersebut seharusnya ditangani di Dewan Pers terlebih dahulu).
- Jenis penemuan hukum yang diperbolehkan dalam bidang terkait (misalnya dalam hukum pidana, asas legalitas tidak memperbolehkan penafsiran analogi).

Pada saat siswa mempelajari berbagai disiplin hukum, mereka harus terbiasa dengan *sumber-sumber* utama hukum, *tujuan* yang seharusnya dicapai oleh hukum, dan *prinsip* serta *metode* utama penemuan hukum. Pengantar berbagai disiplin hukum bermaksud untuk memberikan pengetahuan dasar kepada para mahasiswa tentang apa yang dilakukan oleh ahli hukum dan bagaimana mereka melakukannya. Agar efektif, mereka harus membuat siswa terbiasa dengan beragam istilah dan metode yang digunakan dalam penemuan hukum secara umum, serta memberikan contoh yang jelas mengenai penerapan istilah dan metode tersebut.

Perolehan pengetahuan dasar adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju penemuan hukum mandiri. Langkah selanjutnya adalah membekali siswa dengan kemahiran yang dibutuhkan untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Sebagian besar kemahiran ini dapat dipelajari dengan baik melalui analisis dan penyelesaian kasus.

### **Kemahiran yang dibutuhkan untuk melakukan penemuan hukum**

Siswa harus mempelajari sejumlah kemahiran sebelum mereka dapat menerapkan model teoretis dari penemuan hukum yang telah dibahas di atas. Perangkat kemahiran hukum pertama yang diperlukan terkait dengan kemampuan untuk melakukan analisis hukum. Mahasiswa harus memperoleh kemahiran menemukan sumber hukum yang sah dan otoritatif serta menganalisisnya secara yuridis, logis dan sistematis. Kemampuan untuk menemukan sumber hukum yang tepat adalah salah satu kemahiran utama seorang praktisi hukum dan tidak dapat diajarkan dalam pelajaran pustaka yang singkat sebab untuk membangun kemahiran tersebut membutuhkan latihan yang konsisten.

- *Kemahiran Hukum: Di mana dan bagaimana Anda dapat menemukan jenis sumber hukum standar?*
- *Kemahiran Hukum: Di mana dan bagaimana Anda dapat menemukan jenis sumber hukum di luar standar yang ada?*

Mahasiswa harus belajar bagaimana menemukan sumber hukum yang andal serta bagaimana membedakan antara doktrin ilmiah dan karya-karya yang kurang valid. Ketika internet menjadi semakin penting, siswa harus belajar bagaimana mereka dapat mencari sumber yang valid di internet: pengetahuan tentang situs/basis data yang dapat diandalkan dan kemampuan untuk menggunakan kata-kata kunci yang tepat adalah kemampuan penting bagi mahasiswa hukum.

- *Peraturan perundang-undangan*, dapat ditemukan di internet dan perpustakaan (baik secara elektronik maupun fisik).
- *Peraturan pelaksanaan* bisa didapatkan melalui badan pemerintahan lokal.



- *Yurisprudensi* dapat ditemukan dalam direktorat putusan Mahkamah Agung, basis data putusan maupun buku-buku.
- *Doktrin* dapat ditemukan dalam buku-buku referensi.
- *Perjanjian* dapat ditemukan melalui internet.
- *Hukum Adat*, dapat ditemukan melalui literatur dan penelitian empiris.
- *Hukum Islam* dapat ditemukan dalam buku-buku atau internet via Kompilasi Hukum Islam.

## Mengapa analisis dan penyelesaian kasus dibutuhkan?

- Penyelesaian kasus hukum adalah landasan pendidikan hukum di seluruh dunia baik di negara-negara *common law* maupun *civil law*. Titik awal untuk pendekatan ini adalah gagasan bahwa siswa tidak hanya perlu mendengar tentang penemuan hukum, namun harus benar-benar mempraktikkannya sebab belajar melalui praktik adalah satu-satunya cara untuk memperoleh dan mengasah kemahiran.
- Teori dan pengetahuan hukum adalah aset-aset penting, namun untuk mendapatkan kemahiran penemuan hukum yang harus dimiliki oleh seorang praktisi hukum, mahasiswa harus terus berlatih untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai kasus hukum.
- Kasus-kasus yang dipakai bisa kasus nyata, dari putusan pengadilan maupun permasalahan hukum yang ditemukan di media (baik yang masuk pengadilan maupun tidak), contohnya aspek-aspek hukum dari “Penipuan Jamaah Umroh” oleh First Travel atau perihal keabsahan proses revisi UU KPK. Pengajar juga dapat mengembangkan kasus-kasus yang tidak nyata untuk bahan diskusi mengenai isu hukum tertentu di dalam kelas.
- Mempelajari penemuan hukum dari putusan pengadilan penting agar mahasiswa dapat mempelajari bagaimana hukum dapat dipraktikkan dan merefleksikan kekuatan serta kelemahan dalam penemuan hukum di pengadilan.

Terdapat 3 poin penting dalam penggunaan kasus hukum untuk pembelajaran (baik putusan pengadilan maupun jenis kasus lain):

1. Mahasiswa perlu memiliki waktu yang cukup untuk membaca kasus sebelum/selama kelas.
2. Pengajar perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memimpin diskusi yang terarah kepada tujuan mata kuliah dan memberikan *feedback*. Seringkali yang dibutuhkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu mahasiswa memahami dan berpikir kritis mengenai kasus tersebut.
3. Mahasiswa harus mendapatkan waktu yang cukup untuk mendiskusikan kasus tersebut dalam kelas dan mendapatkan *feedback* dari pengajar.

Ketersediaan kasus yang sesuai untuk pembelajaran adalah prasyarat untuk pendidikan hukum yang bertumpu pada kemampuan penyelesaian kasus hukum. Meskipun kasus-kasus hukum di Indonesia telah tersedia secara online, beragam fakultas hukum Indonesia masih berjuang dengan warisan pemerintahan otoriter selama 40 tahun. Hingga pada tahun 1990-

an, pengacara dan ahli hukum terus mengalami kesulitan dalam mencari peraturan perundang-undangan yang relevan. Meskipun produk legislatif sekarang tersedia secara luas, tetapi sumber hukum penting lainnya – seperti yurisprudensi – masih sulit diakses sebab tidak terorganisir secara sistematis. Ditambah lagi, kasus-kasus Mahkamah Agung tersedia secara online, tetapi tidak menyajikan 'nilai tambah' atau informasi lebih jauh tentang isu hukum yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani atau undang-undang yang sedang mereka tafsirkan.

Permasalahan lain adalah kualitas dari tiap putusan hukum yang dapat dijadikan sebagai contoh proses penemuan hukum. Kekusutan yang terjadi pada penemuan hukum yang terkandung dalam putusan saat masa Orde Baru telah menciptakan dua permasalahan pada saat yang bersamaan: (1) putusan pengadilan jarang menjadi contoh penemuan hukum yang baik, sehingga (2) pemakaian putusan-putusan tersebut dalam proses penemuan hukum untuk putusan pengadilan yang akan datang menjadi sulit. Jika suatu putusan tidak menjelaskan bagaimana majelis hakim telah mencapai suatu keputusan, maka akan sulit untuk menarik suatu norma umum dan kasus tersebut tidak dapat digunakan sebagai preseden.<sup>1</sup>

Program SLEEI bertujuan untuk menyajikan *database* kasus serta instrumen yang dapat digunakan untuk membuat dan mengembangkan kasus-kasus tidak nyata untuk proses belajar mengajar agar mahasiswa dapat mempraktikkan proses penemuan hukum.

### **Cara menggunakan studi kasus di kelas**

Dalam 'penyelesaian' kasus hukum, siswa secara aktif menggunakan pengetahuan mereka mengenai disiplin/ subjek/teori hukum yang telah diperoleh. Kompleksitas kasus yang dipilih harus sesuai dengan pengetahuan siswa. Dalam dua semester pertama, siswa mulai dengan kasus sederhana yang mudah diselesaikan. Untuk semester-semester berikutnya, secara bertahap mereka dihadapkan pada kasus-kasus yang lebih kompleks. Kasus-kasus yang ditawarkan harus disertai dengan pertanyaan yang membimbing siswa dengan baik untuk melakukan analisis. Jika diperkenalkan dengan benar, kegiatan analisis kasus akan secara bertahap mengembangkan pemikiran hukum kritis dan keterampilan analisis mahasiswa yang diperlukan untuk membangun penemuan hukum yang tepat berdasarkan teori hukum. Karena penemuan hukum adalah keterampilan yang siswa dapatkan secara bertahap melalui latihan, maka analisis dan penyelesaian kasus harus ditawarkan di seluruh kurikulum untuk setiap disiplin hukum.

Untuk alasan tersebut, dosen harus berhati-hati dalam memilih kasus dan menyadari kualitas penemuan hukum dari kasus yang diberikan kepada mahasiswa. Dosen tidak boleh menggunakan putusan pengadilan di mana pertimbangan hukumnya tidak jelas (kecuali sebagai contoh 'pertimbangan hukum yang tidak patut').

Penulis menyarankan agar mahasiswa mempraktikkan keterampilan penemuan hukum mereka melalui metode berikut:

#### 1. Analisis sumber hukum

- *Kemahiran membaca teks/tulisan akademik (academic reading)*: Kemampuan untuk membaca teks hukum harus diajarkan kepada mahasiswa. Mahasiswa secara rutin harus

dilatih untuk membaca dan menganalisis karya-karya hukum ilmiah. Mereka dapat diminta untuk mencari arti istilah dan konsep hukum yang belum mereka pahami.

- *Kemahiran membuat resume kasus:* Membuat resume bukan sekadar menyalin: mahasiswa harus bisa menulis kembali dalam kata-katanya sendiri poin-poin kunci dari suatu kasus. Tugas resume paling sedikit harus mencakup elemen berikut:
  - Latar belakang,
  - Isu (hukum) dan rumusan masalah,
  - Metodologi yang digunakan,
  - Argumen utama dari penulis,
  - Temuan utama serta kesimpulan.
- *Kemahiran berpikir kritis tentang hukum*
  - Mahasiswa diminta untuk merumuskan pendapat (dengan alasan hukum!) mengenai pasal/isu hukum terkait
  - Mahasiswa diminta untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan lanjutan
    - Berikan respon/*feedback* kepada mahasiswa.

## 2. Membangun argumen hukum

- *Kemahiran untuk menggunakan langkah-langkah sistematis dalam perumusan argumen hukum, antara lain*
  - Langkah 1: Menyusun inventarisasi: penyelesaian hukum apa yang dapat kita temukan dalam literatur untuk permasalahan hukum tersebut?
  - Langkah 2: Penemuan hukum: Pilih salah satu jalan keluar yang tersedia untuk permasalahan hukum dan rumuskan secara logis dan sistematis mengapa solusi tersebut adalah jalan keluar terbaik dari perspektif hukum.
  - Langkah 3: Kesimpulan. Penjelasan singkat mengenai solusi kasus yang dipilih.

## 3. Penyelesaian kasus hukum

- *Kemahiran menggunakan metode IRAC*
  - **Issue:** Pertanyaan hukum apa, yang jika dijawab, menentukan jalan keluar dari kasus tersebut? Contoh: "Apakah Suparman memiliki hubungan keagenan dengan PT Cahaya Cemerlang sebab ia mewakili perusahaan tersebut dan mengikuti instruksinya?"
  - **Rule:** Suatu peraturan harus bersifat umum. Peraturan tersebut menjelaskan hukum atau tes apa yang dapat diterapkan pada masalah tersebut. Seringkali, peraturan tersebut akan menjadi definisi dari prinsip hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Contoh: "Agen tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh tanpa perjanjian yang menyatakan sebaliknya."
  - **Application/analysis:** Setiap kesimpulan harus didasari oleh alasan hukum. Seorang mahasiswa seharusnya menggunakan fakta-fakta kasus untuk menjelaskan bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada mengarah pada suatu kesimpulan. Kesimpulan tanpa alasan atau penjelasan mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan dan fakta yang ada belum digunakan dengan benar untuk menganalisis masalah hukum terkait.

- **Conclusion:** Kesimpulan adalah jawaban terhadap permasalahan tersebut. Hasil analisis harus dinyatakan dengan jelas. Contohnya: “Saleh bertanggung jawab atas kelalaian.”

#### 4. Pemeriksaan putusan pengadilan

- Analisis prosedur: Apakah prosedur yang harus diikuti oleh hakim?
- Analisis penemuan hukum dari hakim: Apakah kerangka berpikir yang dipakai logis/sistematis dari perspektif hukum? Apakah pertimbangan-pertimbangan hukum alternatif dapat ditemukan dalam doktrin? Apakah hakim sudah menerapkan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas dan kemanfaatan?
  - *Di dalam kelas, para mahasiswa harus belajar bagaimana caranya menerapkan teori hukum pada kasus-kasus dengan cara yang logis dan sistematis. Mahasiswa harus menyelami sumber dan literatur hukum yang relevan dan tidak mengambil “jalan pintas” yang “bebas” (nonyuridis) dalam penafsiran untuk mencapai suatu kesimpulan.*

### Kesimpulan

Di Indonesia, semua lembaga pendidikan tinggi hukum mengajarkan analisis kasus dan penemuan hukum. Mahasiswa belajar kemahiran tersebut sebagian besar secara topikal melalui kelas-kelas khusus. Tantangannya adalah untuk menyesuaikan kurikulum yang ada sedemikian rupa sehingga kemahiran hukum dilatih secara lebih intensif dan sistematis. Setiap universitas akan meninjau kurikulum pendidikannya saat ini dan memutuskan aspek pengajaran kemahiran hukum apa yang membutuhkan peningkatan serta apa yang perlu diajarkan lebih awal dan lebih sering. Pada dasarnya pelatihan keterampilan hukum dapat dimasukkan ke dalam kurikulum yang ada melalui perencanaan tiap semester. Dengan cara ini, tidak perlu ada perubahan kurikulum yang masif dan negosiasi mengenai mata kuliah baru dapat dihindari (yang dapat mengorbankan mata kuliah lain).

Jika metode yang diusulkan diterapkan untuk semua disiplin hukum, siswa akan mengembangkan kemahiran **penemuan hukum**. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penemuan hukum umumnya adalah kemampuan untuk berpikir seperti ahli hukum, yaitu: berpikir menggunakan logika yuridis, menimbang semua fakta hukum serta prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas dan kemanfaatan. Dengan memiliki kemahiran hukum tersebut, mahasiswa dipersiapkan untuk pasar kerja dan pada akhirnya dapat menjadi ahli hukum yang lebih baik.